



PUTUSAN

Nomor: 127 /Pid.B/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : Siaka Bin Laba
Umur / tgl. lahir : 54 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingk. Turungan Beru Kel. Bontokamase Kec
Herlang Kab.Bulukumba.
A g a m a : Islam
2. Nama lengkap : Sambutong Als Sambutong Bin Jakka
Umur / tgl. lahir : 64 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingk. Turungan Beru Kel. Bontokamase Kec
Herlang Kab.Bulukumba.
A g a m a : Islam
3. Nama lengkap : Asri Als Bin Sutong
Umur / tgl. lahir : 37 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingk. Turungan Beru Kel. Bontokamase Kec
Herlang Kab.Bulukumba.
A g a m a : Islam
4. Nama lengkap : Sambas Bin Ampeng
Umur / tgl. lahir : 30 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingk. Turungan Beru Kel. Bontokamase Kec
Herlang Kab.Bulukumba.
A g a m a : Islam

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama lengkap : Ansar Als Ansar Bin H.Sappara
Umur / tgl. lahir : 35 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingk. Turungan Beru Kel. Bontokamase Kec
Herlang Kab.Bulukumba.
A g a m a : Islam
6. Nama lengkap : Safri Als Sapo Bin Sultan
Umur / tgl. lahir : 47 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingk. Turungan Beru Kel. Bontokamase Kec
Herlang Kab.Bulukumba.
A g a m a : Islam
7. Nama lengkap : Ridwan Als Rido Als Ridu Bin Ambo
Umur / tgl. lahir : 26 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Cambayya Kel.Bonto Kamase Kec.Herlang
Kab.Bulukumba
A g a m a : Islam
8. Nama lengkap : Almin Sasbah Als Ondo Bin Ambas
Umur / tgl. lahir : 40 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingk. Turungan Beru Kel. Bontokamase Kec
Herlang Kab.Bulukumba.
A g a m a : Islam
9. Nama lengkap : Seling Bin Sanneni
Umur / tgl. lahir : 29 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingk. Turungan Beru Kel. Bontokamase Kec
Herlang Kab.Bulukumba.
A g a m a : Islam

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nama lengkap : Saparuddion Als Sapa Bin Sultan
Umur / tgl. lahir : 39 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingk. Turungan Beru Kel. Bontokamase Kec
Herlang Kab.Bulukumba.
A g a m a : Islam

Kusus Terdakwa Safri als Sapo bin Sultan di damping oleh Penasehat Hukum.

Para Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018
3. Hakim sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan 23 Agustus 2018

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I Siaka Bin Laba, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Sambutong Als Sambutong Bin Jakka, Terdakwa III Asri Als Bin Sutong, Terdakwa IV Sambas Bin Ampeng, Terdakwa V Ansar Als Ansar Bin H.Sappara, Terdakwa VI Safri Als Sapo Bin Sultan, Terdakwa VII Ridwan Als Rido Als Ridu Bin Ambo, Terdakwa VIII Almin Sasbah Als Ondo Bin Ambas, Terdakwa IX Seling Bin Sanneni,**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK



dan Terdakwa X Saparuddin Als Sapa Bin Sultan terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana " **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Siaka Bin Laba, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Sambutong Als Sambutong Bin Jakka, Terdakwa III Asri Als Bin Sutong, Terdakwa IV Sambas Bin Ampeng, Terdakwa V Ansar Als Ansar Bin H.Sappara, Terdakwa VI Safri Als Sapo Bin Sultan, Terdakwa VII Ridwan Als Rido Als Ridu Bin Ambo, Terdakwa VIII Almin Sasbah Als Ondo Bin Ambas, Terdakwa IX Seling Bin Sanneni, dan Terdakwa X Saparuddin Als Sapa Bin Sultan** pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah terdakwa jalani.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 11 (sebelas) buah batu kali
 - Pecahan kaca jendela
 - Pecahan kaca lemari toko
 - Pecahan guci**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I. SIAKA Bin LABA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II. SAMBUTONG ALS SAMBUTONG Bin JAKKA, terdakwa III. ASRI ALS ASRI Bin SUTONG, terdakwa IV. SAMBAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AMPENG, terdakwa V. ANSAR ALS ANSAR Bin H. SAPPARA, terdakwa VI. SAFRI ALS SAPO Bin SULTAN, terdakwa VII. RIDWAN ALS RIDO ALS RIDU Bin AMBO, terdakwa VIII. ALMIN ASBAH ALS ONDO Bin AMBAS, terdakwa IX. SELING Bin SANNENI dan terdakwa X. SAPARUDDIN ALS SAPA Bin SULTAN pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat diLingkungan Turungan Beru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika pemerintah setempat (Kepala Lingkungan Turungan Beru) bernama Arifuddin dan Kepala RK bernama Suhardi dan masing-masing perwakilan keluarga H. Sumatra dan Sunarti Binti Laba beserta beberapa warga yang sudah berkumpul didepan rumah H. Sumatra mengadakan mediasi terkait permasalahan dugaan perzinahan yang dilakukan antara H. Suatra dengan Sunarti Als Suna Binti Laba, namun proses mediasi belum menemui titik temu, tiba-tiba terdakwa VII. RIDWAN ALS RIDO ALS RIDU Bin AMBO berteriak : Rembasai nai” yang artinya “ Lempar naik” yang diucapkan berulang kali sambil melempar batu kearah rumah H. Sumatra sehingga para tersangka yang berada disekitar rumah tersebut terpancing emosi (amarah). Saksi I. Sukirman Bin Suman yang mengikluti peruses mediasi penyelesaian kasus perzinahan antara H. Sumatra Bin Lajju da Sunarti Als Suna Binti Laba melihat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa IX masuk kedalam rumah korban lewat pintu depan dan melempar lemari (tempat jualan korban) yang ada dilantai satu kemudian para terdakwa menghancurkan lemari korban sasaran penghancuran selanjutnya adalah lantai dua rumah korban. Selain itu, pada saat pengrusakan rumah H. Sumatra saksi II Bahrin Nur Bin Nurdin dan saksi III Sultan Als Sullo Bin Tengkonng yang berdiri 5 meter dari lokasi kejadian dimana saat itu terdapat lampu penerangan sehingga saksi II dapat melihat dengan jelas terdakwa III dan terdakwa VII melakukan pengrusakan rumah milik H. Sumatra dengan cara para terdakwa melempar rumah H. Sumatra dengan menggunakan batu gunung/batu kali yang mengenai kaca jendela rumah lantai dua dan kaca lemari jualan dilantai satu sehingga menyebabkan kaca tersebut pecah, sementara saksi III melihat dengan jelas terdakwa II, terdakwa IV, terdakwa VI dan terdakwa X melempar rumah H.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra dengan menggunakan batu gunung/batu k ali secara berulang-ulang yang mengenai kaca jendela rumah lantai dua dan kaca lemari jualan dilantai satu menyebabkan kaca tersebut pecah dan tidak dapat digunakan.

Bahwa akibat perbuatan par aterdakwa, korban H. Sumatra Bin Lajju mengalami kerugian sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H. SUMATRA Bin LAJJU, dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dimuka sidang yang menerangkan pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa, Pengrusakan rumah terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar jam 23:00 wita di Lingk. Turungan beru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
 - Bahwa, adapun saksi diberitahu oleh saksi Sutriyanti bahwa yang merusak rumah saksi tersebut yaitu Lel. RIDU Bin AMBO, Lel. SIAKA Bin LABA, Lel. ONDO, Lel. SAPRI Bin KUTO, Lel. SAMBAS Bin AMPENG, Lel. ANSAR Bin H.SAPPARA, Lel.SAMBUTONG, Lel.RUDI Bin SAMBUTONG dan Lel. ASRI Bin SAMBUTONG.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pelemparan rumah milik saksi.
 - Bahwa, saksi menjelaskan sewaktu terjadi pengrusakan rumah milik saksi korban pada waktu itu saksi bersama dengan Per. HJ.JEMA Bin LAJJU sedang berada di rumah keluarga yang terletak di Tanuntung Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
 - Bahwa, pada waktu itu sedang berlangsung musyawarah / mediasi antara keluarga saksi dengan keluarga Per.SUNA mengenai adanya tuduhan saksi melakukan perselingkuhan dengan Per.SUNA, namun pada waktu berlangsung musyawarah tersebut saksi meninggalkan rumah dan menuju rumah keluarga saksi yang terletak di Tanuntung Ke.Herlang Kab.Bulukumba.
 - Bahwa, adapun barang yang rusak yaitu berupa kaca jendela rumah pada bagian samping dan depan serta dinding serta guci yang terletak di lantai atas serta atap rumah yang terbuat dari genteng sedangkan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada lantai bawah (took) yang rusak pada bagian lemari jualan, kipas angin, mesin cuci, kursi plastic semua mengalami kerusakan.

- Bahwa, saksi melihat keadaan rumah setelah terjadi pengrusakan sebab batu yang jumlahnya puluhan biji dengan jenis yang berbeda-beda digunakan dengan cara melempar secara berulang kali melempar ke arah rumah bagian atas dengan menggunakan batu kali, batu karang, batu merah
- Bahwa, adapun kerugian saksi sekitar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SUTRAYANTI Als ASSE Binti H.SUMATRA dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dimuka sidang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pengrusakan rumah terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar jam 23:00 wita di Lingk. Turungan baru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
- Bahwa, adapun terdakwa yang dikenali yang merusak rumah saksi tersebut yaitu Lel. RIDU Bin AMBO, Lel. SIAKA Bin LABA, Lel. ONDO, Lel. SAPRI Bin KUTO, Lel. SAMBAS Bin AMPENG, Lel. ANSAR Bin H.SAPPARA, Lel.SAMBUTONG, Lel.RUDI Bin SAMBUTONG dan Lel. ASRI Bin SAMBUTONG.

Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung para terdakwa pengrusakan rumah tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter. .

- Bahwa, adapun penyebabnya sehingga terdakwa merusak rumah milik Lel. H.SUMATRA Bin LAJJU disebabkan adanya Lel.H.SUMATRA Bin LAJJU dituduh melakukan perzinahan dengan seorang perempuan yang bernama Per.SUNARTI Bin LABA.
- Bahwa, pengrusakan berawal di rumah tersebut sedang berlangsung mediasi kasus perzinahan dimana orang tua saksi yang bernama Lel. H.SUMATRA Bin LAJJU dituduh berselingkuh dengan per. SUNARTI Binti LABA dan bahkan saat itu Per. SUNARTI Bin LABA sudah berada di rumah tersebut sejak siang harinya meminta pertanggung jawaban (minta dinikahi) oleh Lel. H.SUMATRA Bin LAJJU. \
- Bahwa pada saat terjadi pelemparan saksi berada di dalam rumah bersama suami dan anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada disekitar rumah saksi tersebut langsung melakukan pelemparan rumah dengan menggunakan batu kali secara berulang kali dan saksi melihat pelaku Lel. RIDU Bin AMBO, Lel. SIAKA Bin LABA, Dkk secara bersama-sama melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kali secara berulang kali dengan sasaran Lemari jualan di lantai 1 (satu) dan berlanjut ke lantai 2 (dua) dan melempar kaca jendela serta guci dan diikuti oleh masyarakat (massa) lain
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku lain atau tidak dapat dilihat jelas oleh saksi.
- Bahwa, adapun kerugian orang tua saksi sekitar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi HJ. HEMA BINTI LAJJU dibawah sumpah menurut agama yang diadutnya dimuka sidang pada intinya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Pengrusakan rumah terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar jam 23:00 wita di Ling. Turungan beru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
- Bahwa, pada awalnya sekitar jam 17:00 wita saksi kerumah IK.H.SUMATRA dan setelah saksi tiba di rumah IK.SUMATRA. saksi berteriak kepada Per. SUTRAYANTI Alias ASSE BINTI H.SUMATRA yang berada di lantai 1 dengan mengatakan "nai rie raha?" Artinya "siapa yang berada di bawah ?" dan pada saat itu Per.SUTRIYANTI Alias ASSE BINTI H.SUMATRA menjawab dengan berteriak dari lantai 1 dengan mengatakan "Puang SULLO rie" artinya "Puang SULLO ada", kemudian saksi mengatakan "suro sai nai mare riballa (lantai 2) artinya suruh naik rumah di lantai 2". Tidak lama kemudian Lk. SULLO naik ke lantai 2 rumah Ik.H.SUMATRA tepatnya di ruang tamu. Dan setiba Ik. SULLO di lantai 2 rumah H,SUMATRA , saksi mengatakan kepada Ik. SULLO "lampa saiko kioi pak lingkung (Ik.ARIFUDDIN) artinya pergi dlu panggil pak Lingkung (Ik.ARIFUDDIN). setelah itu Ik. SULLO langsung pergi kerumah Ik.ARIFUDDIN (Pak Lingkungan) dan sekitar 30 (tiga puluh) menit Ik. SULLO , Ik.HAMARING, Ik,SUARDI (Pak RK), Ik.ARIFUDDIN (Pak Lingkungan) dan Ik.SAMA'. dan setibanya kemudian saksi membahas masalah pernikahan antara Ik.H.SUMATRA dan Per.SUNA. dan kami berbincang-berbincang dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ada keputusan, kemudian saksi pamit untuk pergi menyampaikan istri Ik.H.SUMATRA yang bernama per.HJ.RADDI yang pada saat itu istri Ik.H.SUMATRA berada di rumah Ik.ADIL dan pada saat itu saksi menyampaikan kepada orang yang berada di atas rumah Ik.SUMATRA dengan mengatakan "tajang ma kunni" artinya tunggu saksi di sini, dan setelah itu saksi menuju ke rumah Ik.ADIL karena Per.HJ.RADDI berada di sana, di tengah perjalanan saksi hubungi oleh Ik.SUKIRMAN melalui handphone dan Ik.SUKIRMAN menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "lante maki ?" artinya sudah sampai meki ? kemudian saksi menjawab "anre pa" kemudian Ik. SUKIRMAN kembali berbicara dengan mengatakan "hancuru I inni mae ballana h.sumatra" artinya hancurKi ini rumahnya h.sumatra. setelah saksi di telpon oleh Ik. SUKIRMAN , saksi tidak kembali ke rumah Ik.H.SUMATRA ,melainkan saksi melanjutkan perjalanan saksi ke rumah Ik.ADIL untuk bertemu dengan istri Ik.H.SUMATRA. dan keesokan harinya sekitar jam 11:00 wita saksi kerumah Ik.H.SUMATRA untuk melihat kondisi rumahnya, namun pada saat itu saksi tidak masuk ke dalam rumah, dan saksi hanya melihat dari jarak 1 (satu) meter dan saksi melihat banyak batu terhambur di teras rumah Ik.H.SUMATRA, serta banyak pecahan kaca jendela yang terhambur dan setelah itu saksi kembali kerumah saksi.

- Bahwa saksi mendengar dari warga sekitar bahwa yang merusak rumah saksi H Sumatra tersebut yaitu Lel. RIDU Bin AMBO, Lel. SIAKA Bin LABA, Lel. ONDO, Lel. SAPRI Bin KUTO, Lel. SAMBAS Bin AMPENG, Lel. ANSAR Bin H.SAPPARA, Lel.SAMBUTONG, Lel.RUDI Bin SAMBUTONG dan Lel. ASRI Bin SAMBUTONG.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ARIFUDDIN SYAM BIN SIKKI dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dimuka sidang pada intinya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Pengrusakan rumah terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar jam 23:00 wita di Lingk. Turungan beru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pengrusakan rumah tersebut sebab saksi telah meninggalkan tempat tersebut kemudian terjadi pengrusakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pengrusakan setelah mendengar suara lemparan dan suara kaca pecah dari rumah Lel.H.SUMATRA.
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahuinya pada waktu kejadian setelah saksi mendengar suara pecahan kaca dan suara benturan benda keras serta suara teriakan beberapa orang dari arah rumah Lel.H. SUMATRA dengan teriakan 'SERBU', 'LARI', 'ASU', 'USIRI H. SUMATRA', 'PASIKONGKOLANGI', 'TAILASO.
- Bahwa Saksi sebelum terjadi pengrusakan, pada waktu itu saksi sedang melakukan Mediasi / Musyawarah mengenai permasalahan antara Lel.H. SUMATRA dengan Per.SUNARTI Als SUNA namun pada waktu berlangsung musyawarah tiba – tiba mendengar teriakan bahwa "LAR-LARI, ASU, LARI H,SUMATRA, USIRI, ASU, TAILASO, PASIKONGKOLAN, NAKELOA, SERBU, kemudian bersamaan itu saksi mendengar suara pecahan kaca dan benturan keras sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi dan yang lainnya kaget dan bergegas meninggalkan rumah Lel.AMBO namun pada waktu itu Lel.SAPO dan Lel.SAPA dan Lel.KASI yang terlebih dahulu keluar dari rumah kemudian saksi dan Lel.SUHARDI menyusul dibelakang, kemudian saksi dan Lel.SUHARDI menuju rumah Lel.SUHARDI dan dalam perjalanan tersebut saksi mendengar lagi teriakan orang dan suara pecahan kaca serta benturan benda keras secara berulang kali bahkan sampai saksi berada di rumah Lel.SUHARDI saksi masih mendengar suara tersebut.
- Bahwa Saksi adapun permasalahan yang kami mediasi/musyawarakan pada waktu itu adalah masalah penyelesaian permasalahan perselingkuhan antara Lel.H.SUMATRA dan per.SUNARTI Als SUNA dalam hal penyelesaian secara adat yaitu Lel.H.SUMATRA dan Per.SUNARTI Als SUNA akan dinikahkan namun pada waktu itu belum terjadi kesepakatan tiba-tiba terjadi pengrusakan rumah milik Lel.H.SUMATRA.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkannya.

5. Saksi HAMARING BIN JAKKA dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang dibacakan dimuka sidang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengrusakan rumah terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar jam 23:00 wita di Lingk. Turungan beru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
- Bahwa Saksi sebelum terjadi pengrusakan rumah milik Lel.H.SUMATRA tersebut, saksi bersama dengan Lel.ARIFUDDIN, Lel.SAMAD, Lel.SUHARDI, Lel.SULLO datang kerumah Lel.H.SUMATRA dengan tujuan akan melakukan musyawarah permasalahan antara Lel.H.SUMATRA dan Per.SUNA yang pada waktu itu musyawarah dilakukan di rumah Lel.H.SUMATRA bersama dengan Per.HJ.HEMA berselang beberapa lama kemudian Per.HJ.HEMA meninggalkan rumah tersebut

berselang beberapa lama lagi saksi mendengar Lel.SAPO berteriak bahwa "ALLARI H.SUMATRA" yang artinya lari H.SUMATRA" kemudian saya turun dari tangga rumah dan bertemu dengan Lel.SAPO kemudian menggenggam kera baju saksi dan menuduh saksi yang membawa lari Lel.H.SUMATRA kemudian saksi pergi meninggalkan rumah tersebut dan terjadilah pelemparan rumah milik Lel.H.SUMATRA

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas para terdakwa membenarkannya.

6. Saksi BHRUN NUR Bin H.NURDIN dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang dibacakan dimuka sidang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pengrusakan rumah terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar jam 23:00 wita di Lingk. Turungan beru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
- Bahwa berawal ketika saksi berada di rumah miliknya sambil menonton televisi, dan tiba-tiba mendengar suara teriakan dari arah belakang rumah saksi dan menuju tempat teriakan tersebut dan sekitaran 5(lima) meter dari rumah korban saksi melihat Lel. RIDWAN, lel. RUDI, Lel. ASRI, Lel. IRWAN dan Lel. SABUL sedang melempari rumah saksi korban Lel. H. SUMATRA dari arah bagian depan secara berulang-ulang yang menyebabkan kaca jendela pada bagian depan pecah, dan kaca pintu depan juga rusak, dan plafon, lemari jualan rusak dan pecah dan ketika itu saksi menegur leL. SABUL, agar tidak melakukan pengrusakan terhdap rumah Lel. SUMATRA, akan tetapi Lel. SABUL tetap melemparinya dan di sekitar tempat kejadian tepatnya di sebelah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selatan rumah korban masuk banyak pelaku yang melempari rumah Lel. SUMATRA sambil berteriak namun tidak mengenali dikarenakan gelap dan seseorang mengatakan bahwa “ stop dulu kita haus” dan para pelaku berhenti sejenak melempari rumah korban Lel. SUMANTRA dan ketika itu saya dapat mengenail wajah dan melihat Lel. SAMBAS dan Lel. SADDANG masuk kedalam rumah mengambil 2(dua) dos air mineral dan membawa keluar dan berteriak dengan perkataan “munum dulu, haus” dan saksi juga melihat banyak orang mengambil air minuman tersebut yang terdiri dari anak-anak yang masih kecil; dan setelah kembali berteriak mengatakan “bakar” dan ketika itu saya menegur dan berkata “jangan di bakar, karena rumah kita semua akan hangus terbakar jika di bakar, karena rumah disini padat dan berdempetan”. Dan tidak lama kemudian petugas kepolisian dari Polsek Herlang datang dan para pelaku berhenti melempari rumah korban Lel. H. SUMATRA dan saya kembali kerumah saya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas para terdakwa membenarkannya

7. Saksi ABD SAMAD ALS SAMAD BIN RAJA dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang dibacakan dimuka sidang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pengrusakan rumah terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar jam 23:00 wita di Lingk. Turungan beru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
- Berawal ketika saksi bersama dengan lel. ARIFUDDIN, Lel. SUHARDI, Lel. HAMARING, lel. SULO, Lel SUKRIMAN dan Per. HEMA berada dirumah Lel. SUMATRA, dimana saksi kerumah Lel. SUMATRA di pimpin oleh Lel. ARIFUDDIN (kepala lingkungan) dimana maksud ketarang untuk melakukan musyawarah terkait permasalahan siri atau dengan kara lain perselingkuhan antara H. SUMANTRA dan Per. SUNA. Untuk perkara tersebut dilakukan secara kekeluargaan atau adat bersama dengan lel. ARIFUDDIN, Lel. SUHARDI, Lel. HAMARING, lel. SULO, Lel SUKRIMAN dan Per. HEMA. Dan terjadi kesepakatan bahwa akan dinikahkan antara Lel. SUMATRA dengan Per. SUNA. Dan Per. HEMA keluar dari rumah tersebut dengan maksud untuk memberitahukan perilah kesepakatan tersebut kepada Per. RADDI(istri Lel. SUMATRA). Dan tidak lama kemudian terjadi keributan



di depan rumah Lel. SUMATRA dan saya keluar melihat keributan tersebut dan mendapati Lel. KASIH, Lel. RIDU, Lel. SAPRI, Lel. SAMBAS dan masih banyak lagi namun saya berteriak berkata "LARI.. LARI... H.SUMATRA" dan meninggalkan rumah Lel. SUMATRA dikarenakan ketakutan dan disitu juga saya terdengar lemparan batu dari arah depan rumah Lel. SUMATRA dimana orang-orang sedang berkumpul.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkannya.

8. Saksi SULTAN ALS SULLO BIN TENGGONG dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang dibacakan dimuka sidang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pengrusakan rumah terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar jam 23:00 wita di Lingk. Turungan beru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
- Bahwa berawal ketika saya kerumah Lel. SUMATRA dengan maksud untuk membeli rokok dan dilayani oleh istri Lel. SUMATRA dan ketika itu saya mendengar suara per. Hj. HEMA berteriak kepada Per. SUTRAYANTI ALS ASSE Binti H. SUMATRA dengan mengatakan "nai rie raha" artinya siapa yang ada di bawa, dan SUTRAYANTI ALS ASSE Binti H. SUMATRA menjawab" puang SULLONG rie" artinya Puang SULLONG ada" dan kemudian Per. HJ.HEMA berkata "suro sai nai more riballa " artinya suruh naik kerumah di lantai 2(dua). Setiba saya di lantai 2(dua) saya melihat Per. HEMA Lel. BAHA, Lel. SUMATRA yang sedang duduk dan Per. HEMA berkata kepada saya "Lampai saiko kioi pak lingkung (Lel. ARIFUDDIN) dan saya ke rumah Lel. ARIFUDDIN. Setiba dirumah Lel. ARIFUDDIN, saya menyampaikan bahwa "na kio ki Hj. EMMA riballana H. SUMATRA artinya dipanggiki Hj. HEMA dirumahnya H. SUMATRA, dan pada saat itu Lel. HAMARING dan Lel. SAMA berada dirumah pak lingkung (Lel. ARIFUDDIN)" dan saya bersama saya kerumah Lel. H.SUMATRA. Setiba dirumah Lel. H. SUMATRA, saya tidak melihat Lel.SUMATRA dirumahnya dan Per. Hj. HEMA membahas masalah pernikahan antara Per. SUNATRI ALS LUNA bersama dengan H.SUMATRA. dan pada saat membahas pernikahan tersebut Lel. KARIMAN datang dan dengan maksud untuk mendengar langsung pembahasan terkait pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per. SUNATRI ALS LUNA bersama dengan H.SUMATRA. dan pembahasan terkait tersebut sepakat untuk dinikahkan antara Per. SUNATRI ALS LUNA bersama dengan H.SUMATRA. ketika terjadi kesepakatan Lel. ARIFUDDING (pak lingkungan) meninggalkan rumah Lel. H. SUMATRA dan Hj. HEMA keluar rumah untuk menyampaikan kepada saya Lel. HAMARING, Lel. KIRMAN, dan Lel. SAMA dengan perkataan “tajang ma kunne” artinya tunggu saya disini”. Dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, saya mendengar banyak suara teriakan di depan rumah Lel. H. SUMATRA dengan perkataan “a lari i asua H. SUMATRA” dan saya keluar dari rumah tersebut dan setiba di bawa saya di tarik oleh Lel. SABUTONG dan mengatakan “ngura nu palari i H.SUMATRA” artinya kenapa kamu kasi lari H.SUMATRA” dan saya menjawab “nai palari H.SUMATRA” artinya sipa yang kasi lari H.SUMATRA” dan ketika itu Lel. SABUTONG tidak sendiri melainkan banyak orang, dan sempat saya melihat ketika itu Lel. RUDI, Lel. SAPO. Lel. SAPA Lel. SAMBAS, Lel. UDDING, Lel. SYAMSIR, Lel. ANTO, Lel KASI, Per. IMMA dan saat itu juga saya melihat Lel RUDI sedang menggenggam sebuah batu dengan tangan kanan dan melemparkan batu tersebut kearah rumah H.SUMATRA kelantai 2(dua) dan mendengar suara kaca pecah dan Lel. RUDI berkata “rembasai ballana H.SUMATRA” dan pada saat itu juga saya melihat Lel. RUDI, Lel. SAPO. Lel. SAPA Lel. SAMBAS, Lel. UDDING, Lel. SYAMSIR, Lel. ANTO, Lel KASI, Per. IMMA mengambil/memungut batu dan melempari rumah Lel. H.SUMATRA secara berulang kali. Ketika saya kearah sebelah kiri rumah H.SUMATRA dengan jarak 20(dua puluh) meter saya melihat Lel. SAMBAS masuk kedalam teras rumah Lel. H. SUMATRA mengambil 1(satu) dos air gelas dan membawa ke tempar orang yang sedang berkerumun di depan rumah Lel.H. SUMATRA dan berkata “nginungki haus” artinya minum ki haus” dan tidak lama kemudia petugas kepolisian datang dan para pelaku berhenti melempari rumah Lel. H. SUMATRA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut tersebut para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa para terdakwa di persidangan masing masing memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SIAKA BIN LABA, di depan persidangan memberikan keterangannya pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pengrusakan rumah terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar jam 23:00 wita di Lingk. Turungan beru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
- Terdakwa menjelaskan bahwa ia melakukan pengrusakan rumah milik Lel.H.SUMATRA bersama dengan beberapa orang yaitu Lel.SAFRI Bin KUTO, Lel.SAMAD BiN RAJA,Lel.HAMARING BiN JAKKA,Lel.ANCU Bin NURDIN,Lel.MUSLIMIN Als ONDO Bin ABBAS,Lel.BASO Bin SIDE,Lel.SULLO Bin TENGGONG,Lel.SUKIRMAN Als KIRI Bin SUMANG serta masih ada pelaku lain sebab pada waktu kejadian banyak masyarakat Turungan beru yang melakukan pengrusakan
- Terdakwa menjelaskan bahwa ia menggunakan alat merusak rumah milik Lel.H.SUMATRA berupa Batu kali.
- Terdakwa menjelaskan bahwa ia melakukan pelemparan rumah dengan menggunakan Batu Kali sebanyak 1 (satu) kali ke arah rumah Lel.H.SUMATRA tepatnya pada bagian bawah (toko jualan) milik Lel.H.SUMATRA
- Terdakwa menjelaskan bahwa ia berteman dengan sengaja melempar rumah milik lel.H.SUMATRA dengan menggunakan Batu kali sebab adanya Lel.ANCU dan lel.SULLO berteriak dan mengatakan bahwa "REMBASAI NAI INNI" yang artinya "LEMPAR NAIK INI" sambil keduanya melempar terlebih dahulu kea rah rumah Lel.H.SUMATRA kemudian ia dan pelaku lainnya ikut melempar dikarenakan adik terdakwa yang bernama Per.SUNARTI Als SUNA berada diatas rumah Lel.H.SUMATRA sedang melakukan peetemuan penyelesaian permasalahan perzinahan adik terdakwa bersama dengan lel.H.SUMATRA dalam hal meminta pertanggungjawaban Lel.H.SUMATRA atas perbuatannya melakukan [persinahan dengan adik terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan bahwa ia berteman melempar rumah Lel.H.SUMATRA dari jarak sekitar 5 (lima) meter dengan menggunakan batu kali yang diambil dari pinggir jalan dekat rumah Lel.H.SUMATRA.
- Terdakwa menjelaskan bahwa kronologis pengrusakan berawal ketika ia berada dirumah dan tujuan ke rumah adiknya Per.SUNARTI Als SUNA kemudian dalam perjalanan yaitu dekat rumah Lel.H.SUMATRA ia melihat Lel.SULLO dan lel.ANCU turun dari rumah Lel.H.SUMATRA sambil berteriak bahwa "REMBASAI NAI INNI" yang artinya "LEMPAR NAIK INI"

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keduanya melempar rumah Lel.H.SUMATRA dengan menggunakan batu sehingga ia mengambil batu kali di pinggir jalan dan turut serta melempar rumah Lel.H.SUMATRA dengan menggunakan batu kali tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan melemparkannya kearah rumah bagian bawah (toko jualan) dan berselang beberapa menit kemudian saya mundur kearah belakang dari tempat ia berdiri Sedangkan Lel.SULLO Bin TENGGONG sedang berjalan turun dari atas rumah Lel.H.SUMATRA dan berteriak bahwa "REMBASAI NAI INNI" yang artinya "LEMPAR NAIK INI" sambil melempar rumah Lel.H.SUMATRA dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali kearah rumah Lel.H.SUMATRA Sedangkan Lel.ANCU Bin NURDIN perannya sama dengan Lel.SULLO.

- Bahwa Lel.HAMARING Bin JAKKA perannya ia melihatnya melempar sebanyak 1 (satu) kali kearah rumah Lel.H.SUMATRA.
- Bahwa Lel.SUKIRMAN Als KIRI Bin SUMANG perannya ia melihat melakukan pelemparan kearah rumah Lel.H.SUMATRA dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Lel.BASO Bin SIDO perannya yaitu ia melihat Lel.BASO melempar rumah Lel.H.SUMATRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu.
- Bahwa Lel.SAPRI dan Lel.MUSLIMIN Als ONDO Bin ia tidak melihat dengan jelas sewaktu melakukan pelemparan rumah namun keduanya berada di sekitar rumah Lel.H.SUMATRA yang tidak jauh dengan tempat ia berdiri.
- Bahwa Lel.RUDIANTO Als RUDI, SAFRI Als SAPO Bin SULTAN, Lel.SAMBAS Bin AMPENG, Lel.ANSAR Bin H.SAPPARA, Lel.RIDWAN Als RIDO Als RIDU Bin AMBO, Lel.ASRI Bin SUTONG, Lel.SAMBUTONG Bin JAKKA, Lel.SELING Bin SANNENI, Lel.ALMIN ASBAH Als ONDO Bin AMBAS, Lel.SAPARUDDIN Als SAPA Bin SULTAN bahwa yang disebutkan namanya tersebut berada di tempat kejadian pengrusakan rumah milik Lel.H.SUMATRA.

Terdakwa II SAMBUTONG Alias SAMBUTONG BIN JAKKA , di depan persidangan memberikan keterangannya pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pengrusakan rumah terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar jam 23:00 wita di Lingk. Turungan beru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa ia menggunakan alat merusak rumah milik Lel.H.SUMATRA berupa Batu kali.
- Terdakwa menjelaskan bahwa ia melakukan pelemparan rumah dengan menggunakan Batu Kali sebanyak 1 (satu) kali ke arah rumah Lel.H.SUMA
- Bahwa Lel.HAMARING Bin JAKKA perannya terdakwa melihatnya melempar sebanyak 1 (satu) kali kearah rumah Lel.H.SUMATRA
- Bahwa Lel.SUKIRMAN Alias KIRI Bin SUMANG perannya terdakwa melihat melakukan pelemparan kearah rumah Lel.H.SUMATRA dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali.
- Sedangkan Lel. BASO Bin SIDO perannya yaitu terdakwa melihat Lel.BASO melempar rumah Lel.H.SUMATRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu.

Terdakwa III ASRI Alias ASRI BIN SUTONG, di depan persidangan memberikan keterangannya pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pengrusakan rumah terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar jam 23:00 wita di Lingk. Turungan beru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
- Bahwa, terdakwa melakukan pelemparan kearah rumah Ik.H.SUMATRA dengan menggunakan sebuah batu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dan pada saat itu yang kena kaca jendela rumah IK.H.SUMATRA, dan terdakwa mengambil batu kali tersebut tepat di dekat terdakwa berdiri yang berada di pinggir jalan, dan sekitar 5 (lima) menit terdakwa melakukan pelemparan tersebut kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Herlang dan menenangkan orang yang berada di depan rumah Ik.H.SUMATRA, kemudian Polisi tersebut memasang garis polisi di depan rumah Ik.H.SUMATRA dan setelah itu kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa, Ik.IWAN melakukan pelemparan kearah rumah Ik.H.SUMATRA dengan menggunakan batu kali sebanak 1 (satu) kali kearah lantai 2 rumah milik Ik.H.SUMATRA dan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter pada saat itu yang kena kaca jendela rumah Ik.H.SUMATRA.
- Bahwa Ik.ACO melakukan pelemparan kea rah rumah Ik.H.SUMATRA dengan menggunakan sebuah batu kali dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah lantai 2 (dua) rumah milik

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ik.H.SUMATRA dan jarak 15 (lima belas) meter pada saat itu yang kena kaca jendela rumah Ik.H.SUMATRA dan Ik.IWAN mengambil batu kali tersebut tepat didekatnya berdiri yang berada di pinggir jalan.

Terdakwa IV SAMBAS Bin AMPENG, di depan persidangan memberikan keterangannya pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pengrusakan rumah terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar jam 23:00 wita di Lingk. Turungan beru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah korban karena terdakwa mendengar teriakan dari Lel.SULO, Lel.HAMARING, Lel. ANCU, Lel.SUKIRMAN Alias KIRI, Lel.SAMAD dan Lel.BASO mengatakan "lempar" lalu terdakwa kemudian mengambil batu yang tergeletak dipinggir jalan langsung melempari rumah korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa, Lel.SULO Bin TENGGONG merusak rumah korban dengan cara melempari rumah korban dengan menggunakan batu kali (sungai) sebanyak 1 (satu) kali pada bagian depan rumah namun terdakwa tidak melihat bagian mana yang terkena lemparannya.
- Bahwa, Lel.SAMAD Bin RAJA merusak rumah korban dengan cara melempar menggunakan batu kali (sungai) sebanyak 2 (dua) kali pada bagian depan rumah namun terdakwa tidak melihat bagian mana rumah korban yang terkena lemparannya waktu itu.
- Bahwa, Lel.HAMARING Bin JAKKA merusak rumah korban dengan cara melempar menggunakan batu kali (sungai) sebanyak 2 (dua) kali pada bagian depan rumah namun terdakwa tidak melihat bagian mana rumah korban yang terkena lemparannya waktu itu.
- Bahwa, Lel.SUKIRMAN Alias KIRI Bin SUMANG merusak rumah korban dengan cara melempar menggunakan batu kali (sungai) sebanyak 1 (satu) kali pada bagian depan rumah namun terdakwa tidak melihat bagian mana rumah korban yang terkena lemparannya waktu itu.
- Bahwa, Lel.BASO Bin SIDO merusak rumah korban dengan cara melempar menggunakan batu kali (sungai) sebanyak 2 (dua) kali pada bagian depan rumah namun terdakwa tidak melihat bagian mana rumah korban yang terkena lemparannya waktu itu.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V ANSAR Alias ANSAR BIN H.SAPPARA, di depan persidangan memberikan keterangannya pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pengrusakan rumah terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar jam 23:00 wita di Lingk. Turungan beru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, dan terdakwa tidak tahu bagian yang kena yang pastinya terdakwa melempar ke arah rumah Ik.H.SUMATRA.dan terdakwa mengambil batu gunung kecil tepat di dekat terdakwa berdiri yang berada di pinggir jalan.
- Bahwa Ik.HAMARING melakukan pelemparan dengan menggunakan sebuah batu
- Bahwa Ik.SAMA melakukan pelemparan dengan menggunakan sebuah batu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa, Ik.ANCU melakukan pelemparan dengan menggunakan sebuah batu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa, Ik.SUKIRMAN melakukan pelemparan dengan menggunakan sebuah batu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali
- Ik.BASO melakukan pelemparan dengan menggunakan sebuah batu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa Lel.AWAL melakukan pelemparan dengan menggunakan sebuah batu dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa, Lel.BAHA melakukan pelemparan ke arah rumah Ik.H.SUMATRA dengan menggunakan sebuah batu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali

Terdakwa VI SAFRI Alias SAPO Bin SULTAN, di depan persidangan memberikan keterangannya pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pengrusakan rumah terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar jam 23:00 wita di Lingk. Turungan beru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali terdakwa tidak tahu bagian yang kena yang pastinya terdakwa melempar ke arah rumah Ik.H.SUMATRA.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa berada di tempat kejadian dan melihat langsung pelaku melempar rumah yang pada waktu itu terdakwa berada di tempat kejadian pelemparan rumah
- Bahwa Lel.HAMARING Bin JAKKA merusak dengan cara melempari rumah korban pada bagian depan di lantai 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu kali namun terdakwa tidak tahu pada bagian mana yang terkena lemparannya waktu itu.
- Bahwa, Lel.BASO Bin SIDO merusak dengan cara melempari rumah korban pada bagian depan lantai 1 dengan menggunakan batu kali sebanyak 1 (satu) kali namun terdakwa tidak tahu pada bagian yang terkena lemparannya.
- Bahwa, Lel.ILHAM Alias ILLANG Bin MUDASSIR merusak dengan cara melempari rumah h Sumatra dengan menggunakan batu kali sebanyak 1 (satu) kali pada bagian depan rumah namun terdakwa tidak tahu bagian mana yang terkena lemparannya.

Terdakwa VII RIDWAN Alias RIDU Bin AMBO, di depan persidangan memberikan keterangannya pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pengrusakan rumah terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar jam 23:00 wita di Lingk. Turungan beru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
- Bahwa, terdakwa melakukan pelemparan ke arah rumah Ik.H.SUMATRA dengan menggunakan sebuah batu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan jarak sekitar 4 (empat) meter, dan mengambil batu gunung yang besarnya seperti kepala tangan orang dewasa di dekat selokan tepatnya di depan rumah Ik.H.SUMATRA dan terdakwa melepar ke arah lantai 2 (dua) rumah Ik.H.SUMATRA dan terdakwa dengar yang kena lemparan kaca jendela karena terdakang mendengar ada suara pecahan kaca. Kemudian terdakwa kembali mengambil batu di dekat selokan di depan rumah Ik.H.SUMATRA kemudian terdakwa kembali melakukan pelemparan ke arah lantai 2 (dua) rumah Ik.H.SUMATRA.
- Bahwa, Ik.HAMARING melakukan pelemparan dengan menggunakan sebuah batu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa.Ik.SULLO melakukan pelemparan dengan menggunakan sebuah batu sebanyak 3 (tiga) kali dan Ik.SULLO melakukan pelemparan ke arah rumah Ik.H.SUMATRA ke arah lantai 2 rumah Ik.H.SUMATRA sebanyak 1

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dengan menggunakan batu dan terdakwa mendengar ada suara kaca yang pecah akibat lemparan tersebut, kemudian yang kedua kalinya Ik.SULLO melakukan pelemparan ke arah lantai 1 (satu) rumah Ik.H.SUMATRA sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lemari kaca jual-jualan, dan jarak sekitar 4 (empat) meter.

- Bahwa Ik.ANCU melakukan pelemparan ke arah rumah Ik.H.SUMATRA dengan menggunakan sebuah batu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan Ik.ANCU melakukan pelemparan ke arah rumah Ik.H.SUMATRA ke arah lantai 2 (dua) rumah Ik.H.SUMATRA dan yang terkena batu akibat lemparan tersebut mengenai kaca jendela depan rumah Ik.H.SUMATRA, dan jarak sekitar 4 (empat) meter,
- Bahwa Ik.KIRI' melakukan pelemparan dengan menggunakan sebuah batu ke arah rumah Ik.H.SUMATRA ke arah lantai 2 (dua) rumah Ik.H.SUMATRA dan Ik.BASO melakukan pelemparan dengan menggunakan sebuah batu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah lantai 2 (dua) rumah Ik.H.SUMATRA

Terdakwa VIII ALMIN asbah Alias ONDO Bin AMBAS, di depan persidangan memberikan keterangannya pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pengrusakan rumah terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar jam 23:00 wita di Lingk. Turungan beru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
- Bahwa, terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik Lel.H.SUMATRA bersama dengan beberapa orang yaitu, Lel.HAMARING Bin JAKKA, Lel.ANCU Bin NURDIN, Lel.BASO Bin SIDE, Lel.SULLO Bin TENGGONG, Lel.BAHA dan Lel.AWAL serta masih ada pelaku lain sebab pada waktu kejadian banyak masyarakat Turungan beru yang melakukan pengrusakan
- Bahwa terdakwa dengan berteman sengaja melempar rumah milik lel.H.SUMATRA dengan menggunakan Batu kali sebab adanya anak dari Lel.H.SUMATRA Bin LAJJU yang bernama Per.SUNARTI yang sedang menagis di bawah rumah dan mengatakan bahwa "APPAJAI ISSE RATE" yang artinya melakukan persetujuan yang ditujukan kepada Lel.H.SUMATRA dan Per.SUNARTI Als SUNA dan juga adanya pelaku lain yang terlebih dahulu melakukan pelemparan sehingga ia juga terpancing emosi dan melakukan pelemparan rumah.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan awalnya terdakwa berada di rumah yang berjarak sekitar 100 M (seratus meter) dari rumah Lel.H.SUMATRA kemudian terdakwa mendengar suara orang ribut kemudian menuju suara ribut tersebut dan sebelum tiba didepan rumah Lel.H.SUMATRA ia melihat anaknya menangis disertai teriakan Lel.BAHA bahwa “SERBU” serta teriakan yang lainnya bahwa ‘REMBASAI NAI” yang artinya “LEMPAR NAIK” setelah mendengar teriakan tersebut terdakwa terpancing emosi dan mengambil batu kali dan terdakwa turut serta melempar rumah Lel.H.SUMATRA dengan menggunakan batu kali tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan melemparkannya kearah rumah.
- Benra bahwa Lel.SULLO Bin TENKONG dan Lel.BAHA berteriak bahwa “REMBASAI NAI INNI” yang artinya “LEMPAR NAIK INI” sambil melempar rumah Lel.H.SUMATRA dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali kearah rumah Lel.H.SUMATRA. Sedangkan peran Lel. BASO. Lel.HAMARING, Lel.AWAL dan lel.ANCU masing-masing melempar rumah Lel.H.SUMATRA dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali.

Terdakwa IX SELING Bin SANNENI, di depan persidangan memberikan keteranganyan pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , Pengrusakan rumah terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar jam 23:00 wita di Lingk. Turungan beru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa terdakwa dan berteman dengan sengaja melempar rumah milik lel.H.SUMATRA dengan menggunakan Batu kali sebab Ia terpancing emosi karena adanya Lel.H.SUMATRA bersama dengan Per.SUNARTI telah melakukan perbuatan memalukan layaknya suami isteri sedangkan Lel.H.SUMATRA memiliki isteri dan Per.SUNARTI juga memiliki suami sehingga hubungan keduanya adalah hubungan terlarang dan sangat memalukan (siri’) yang pada waktu itu anak dari Lel.H.SUMATRA berteriak bahwa “APPAJAKO RATE” yang artinya “MELAKUKAN HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTERI”
- Bahwa, terdakwa melakukan pengrusakan awalnya terdakwa berada di rumahnya yang berjarak sekitar 20 M (dua puluh meter) dari rumah Lel.H.SUMATRA dan mendengar suara anak Lel.H.SUMATRA yang bernama Per.ASSE bahwa ‘APPAJAKO RATE” yang artinya “MELAKUKAN

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTERI” sehingga terdakwa menuju rumah Lel.H.SUMATRA dan orang kampung sudah ribut sehingga terdakwa melihat dan mendengar Lel.SAMAD Berteman bahwa “REMBASAI” sehingga ia melihat banyak masyarakat yang ikut melempar yang menyebabkan terdakwa terpancing emosi karena Per.SUNARTI berada di rumah Lel.H.SUMATRA yang sebelumnya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sedangkan diketahui keduanya masih memiliki isteri dan suami.

- Bahwa terdakwa lain yang bernama Lel.RUDIANTO Als RUDI, SAFRI Als SAPO Bin SULTAN, Lel.SAMBAS Bin AMPENG, Lel.ANSAR Bin H.SAPPARA, Lel.RIDWAN Als RIDO Als RIDU Bin AMBO, Lel.ASRI Bin SUTONG, Lel.SAMBUTONG Bin JAKKA, Lel.SELING Bin SANNENI, Lel.SIACA BIN LABA, Lel.SAPARUDDIN Als SAPA Bin SULTAN, juga berada di tempat kejadian pelemparan rumah milik Lel.H.SUMATRA namun terdakwa tidak melihat langsung melakukan pengrusakan rumah dengan cara melempar batu.

Terdakwa X SAPARUDDIN Alias SAPA Bin SULTAN , di depan persidangan memberikan keterangannya pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pengrusakan rumah terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar jam 23:00 wita di Lingk. Turunan beru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa tersangka berteman dengan sengaja melempar rumah milik lel.H.SUMATRA dengan menggunakan Batu kali sebab ia terpancing emosi karena adanya Lel.H.SUMATRA bersama dengan Per.SUNARTI telah melakukan perbuatan memalukan layaknya suami isteri sedangkan Lel.H.SUMATRA memiliki isteri dan Per.SUNARTI juga memiliki suami sehingga hubungan keduanya adalah hubungan terlarang dan sangat memalukan (siri')
- Bahwa, tersangka melakukan pengrusakan dengan awalnya tersangka berada di rumah pamannya yang berjarak sekitar 100 M (seratus meter) dari rumah Lel.H.SUMATRA kemudian datang beberapa orang yang mengatakan bahwa 'RIEI H.SUMATRA SIURANG SUNARTI APPAJA RI BALLANA" yang artinya "ADAKI H.SUMATRA BERSAMA DENGAN

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



PER.SUNARTI MELAKUKAN PERBUATAN BEJAT DI RUMAHNYA” sehingga tersangka menuju didepan rumah Lel.H.SUMATRA tersebut dan tersangka terpancing emosi karena Per.SUNARTI adalah keluarganya sehingga tersangka malu dan mengambil batu kali dan tersangka turut serta melempar rumah Lel.H.SUMATRA dengan menggunakan batu kali tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan melemparkannya kearah rumah

- Bahwa, tersangka lain yang bernama Lel.RUDIANTO Als RUDI, SAFRI Als SAPO Bin SULTAN, Lel.SAMBAS Bin AMPENG,Lel.ANSAR Bin H.SAPPARA, Lel.RIDWAN Als RIDO Als RIDU Bin AMBO,Lel.ASRI Bin SUTONG,Lel.SAMBUTONG Bin JAKKA,Lel.SELING Bin SANNENI, Lel.SIAKA BIN LABA, Lel.SAPARUDDIN Als SAPA Bin SULTAN, juga berada di tempat kejadian pelemparan rumah milik Lel.H.SUMATRA namun tersangka tidak melihat langsung melakukan pengrusakan rumah dengan cara melempar batu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan didepan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang;

Ad1 UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai sobyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan terdakwa I Siaka Bin Laba, terdakwa II Sambutong Als Sambutong Bin Jakka, terdakwa III Asri Als Asri Bin Sutong,terdakwa IV Sambas Bin Ampeng,terdakwa V Ansar Als Ansar Bin H.Sappara, terdakwa VI Safri Als Sapo Bin Sultan,terdakwa VII Ridwan Als Rido Als Ridu Bin Ambo,terdakwa VIII Almin Asbah Als Ondo bin Ambas,terdakwa IX Seling Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanneni,terdakwa X Saparuddin Als Sapa Bin Sultan. yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan di nyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninyaserta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupundalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga para terdakwa adalah benar orang yang dituju dalam dakwaan penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan para terdakwa Bahwa pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar jam 23:00 wita di Lingk. Turungan beru Kel. Bonto Kamase Kec. Herlang Kab. Bulukumba telah terjadi pengrusakan rumah saksi H Sumatra , dengan cara Terdakwa I Siaka Bin Laba, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Sambutong Als Sambutong Bin Jakka, Terdakwa III Asri Als Bin Sutong, Terdakwa IV Sambas Bin Ampeng, Terdakwa V Ansar Als Ansar Bin H.Sappara, Terdakwa VI Safri Als Sapo Bin Sultan, Terdakwa VII Ridwan Als Rido Als Ridu Bin Ambo, Terdakwa VIII Almin Sasbah Als Ondo Bin Ambas, Terdakwa IX Seling Bin Sanneni, dan Terdakwa X Saparuddin Als Sapa Bin Sultan dengan cara para terdakwa pelemparan rumah milik saksi Sumatra menggunakan batu yang mengakibatkan berupa kaca jendela rumah pada bagian samping dan depan serta dinding serta guci yang terletak di lantai atas pecah serta atap rumah yang terbuat dari genteng rusak sedangkan pada lantai bawah pada bagian lemari jualan, kipas angin, mesin cuci, kursi plastic juga rusak.

Menimbang bahwa sebelum terjadi pengrusakan rumah Lel.H. Sumatra sedang ada mediasi penyelesaian kasus perzinahan antara H. Sumatra Bin Lajju dan Sunarti Binti Laba, namun saat mediasi sedang berlangsung masyarakat yang sudah berkumpul dirumah saksi H Sumatra sudah tersulut emosi sehingga salah seorang warga berteriak "Lempar " sambil berjalan kedepan rumah saksi H Sumatra kemudian secara bersama-sama Terdakwa II Sambutong Als Sambutong Bin Jakka, Terdakwa III Asri Als Bin Sutong, Terdakwa IV Sambas Bin Ampeng, Terdakwa V Ansar Als Ansar

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H.Sappara, Terdakwa VI Safri Als Sapo Bin Sultan, Terdakwa VII Ridwan Als Rido Als Ridu Bin Ambo, Terdakwa VIII Almin Sasbah Als Ondo Bin Ambas, Terdakwa IX Seling Bin Sanneni, dan Terdakwa X Saparuddin Als Sapa Bin Sultan melakukan pelemparan ke rumah H Sumatra yang ada dilantai satu dan Lantai dua .

- Menimbang bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Lel.H. Sumatra Bin Lajju mengalami kerugian sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Dengan demikian unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap Barang” terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Para terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan rumah sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan rumah, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada Para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa maka

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- ParaTerdakwa masih sangat terlalu muda;

Mengingat Ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP , serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Siaka Bin Laba, Terdakwa II Sambutong Als Sambutong Bin Jakka, Terdakwa III Asri Als Asri Bin Sutong, Terdakwa IV Sambas Bin Apeng, Terdakwa V Ansar Als Ansar Bin H Sappara, Terdakwa VI Safri Als Sapo Bin Sultan, Terdakwa VII Ridwan Als Rido Als Ridu Bin Ambo, Terdakwa VIII Almin Asbah Als Ondo Bin Ambas, Terdakwa IX Seling Bin Sanneni, Terdakwa Saparuddin Als Sapa Bin Sultan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 11 (sebelas) buah batu kali
 - Pecahan Kaca Jendela
 - Pecahan Kaca lemari took
 - Pecahan guciDirampas untuk dimusnahkan.
5. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp.2.000 (Dua ribu Rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Selasa** tanggal **07 Agustus 2018** oleh Kami: **IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.** dan **NURSINAH, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka oleh **Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh** Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **A.M. SULHIDAYAT, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **RYAN ARDIANSYAH, SH** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.

IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.

NURSINAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

AM.SULHIDAYAT, SH.